



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Perceraian Karena yang diajukan oleh :

**PEMOHON ASLI**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Advokat dari PERADI yang berkantor di KABUPATEN MADIUN, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 09 Juni 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 520/AD/798/G/19 tanggal 08 Juli 2019, Sebagai **Pemohon**;

#### Melawan

**TERMOHON ASLI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun tanggal 24 Juni 2019 dengan Nomor 798/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Juli 1995 M, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/32/VII/1995 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama satu minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama satu minggu kemudian berpindah-pindah, akhirnya menetap di Kelurahan Nglames Madiun;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Perawan serta telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak awal 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh faktor faktor sudah berkurangnya rasa kepercayaan diantara keduanya, kedua pihak juga saling cemburu dan mencurigai satu sama lain, sehingga menyebabkan kedua pihak saling cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
5. Disamping masalah diatas, perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perbedaan pola pikir, Termohon sebagai seorang istri sudah tidak mempunyai rasa taat dan menghormati Pemohon sebagai suami, bahkan Termohon sering mengatur dan berani menentang Pemohon, yang pada akhirnya antara kedua belah mengalami cekcok dan berselisih terus menerus yang tidak jelas ujung pangkalnya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Pebruari tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dikarenakan Termohon sebagai istri tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Pemohon,

Hal. 2 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .



Termohon juga tidak memperdulikan keadaan dan kondisi Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon mengalami pisah rumah sampai dengan sekarang sudah ada 5 bulan lebih Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa Pemohon telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Termohon tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Thalak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), **“suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**.

9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya **“kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan.”** (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya: **“Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain.”** (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan

Agama Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon;

*Hal. 3 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*); -

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya menggugat cerai Talak dan tetap tabah meneruskan rumah tangga bersama Termohon, demikian pula kepada Termohon, yang ternyata Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon telah dapat menerima nasehat Majelis untuk tetap sabar meneruskan membina rumah tangganya, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon sebagai legalitas kedudukan dan kehadiran kuasa Pemohon di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Juni 2019, yang diberikan kepada penerima kuasa secara jelas telah menyebutkan identitas

*Hal. 4 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kedudukan para pihak, menyebutkan jenis perkara yang dikuasakan dan menyebutkan pula kompetensi relatif pengadilan di mana kuasa tersebut dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas isi dan materi kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa, maka telah memenuhi unsur kekhususan serta telah memenuhi pula syarat formil surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR. Jo. SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggal 04 Oktober 1994 dan oleh karenanya surat kuasa khusus tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa telah ternyata Sigit Iksan Wibowo, SH.I, MH., yang ditunjuk sebagai kuasa Pemohon dalam surat kuasa khusus tersebut di atas adalah seorang Advokat dan Penasehat Hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sesuai Berita Acara Pengambilan Sumpah Tanggal 05 Nopember 2010, maka telah memenuhi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan dengan demikian kuasa tersebut harus dinyatakan telah mempunyai *legal standing* serta dapat diterima kehadirannya di muka sidang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon terkait dengan kedudukan kedua belah pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0798/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2111.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

**Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 6 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .*



**Hary Marsono, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	180.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
6. PNBP	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	211.000,-

Hal. 7 dari 5 hal Pen 0798 /Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn .